

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Arisan

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>11</sup> Arisan dalam bahasa Inggris dikenal dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save*, kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan, yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti hubungan.<sup>12</sup>

Martiwijoyo mengartikan arisan sebagai Asosiasi Tabungan atau Kredit Bergilir atau *Rotating Savings and Credits Association (ROSCA)*. Sedangkan Varadharajan, mengartikan arisan sebagai perkumpulan sosial yang berlangsung dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan, dimana lokasi pengumpulannya biasanya diselenggarakan di rumah anggota arisan secara bergiliran.<sup>13</sup>

Arisan menjadi sebuah kegiatan bersosialisasi atau tempat berkumpulnya sekelompok orang yang berdasarkan kedekatan-kedekatan tertentu, entah kedekatan secara geografis, demografis hingga kedekatan secara emosional.<sup>14</sup> Arisan juga menjadi sistem regulasi karena di dalamnya ada aturan-aturan bagi para anggotanya. Regulasi tersebut kemudian menjadi sistem yang mengatur segala aktivitas terkait dengan uang yang dikelola di dalamnya. Dahulu, arisan menjadi salah satu sarana bagi warga

---

<sup>11</sup> Yudhistira Ikranegara, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Solo: Beringin, 2013), 43.

<sup>12</sup> Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia* (Semarang: Aneka, 2000), 75.

<sup>13</sup> M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam kajian Fiqih Terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credits Association)*, (Malang: UB Press, 2018), 1-2.

<sup>14</sup> Febriyora Surya Pratiwi, "Analisa Kegiatan Arisan Online Yang dilakukan di Grup facebook", *Journal of Information Engineering and Educational Technology* 4, No.2 (2020): 60.

desa untuk menabung. Namun, hal ini dirasa tidak cukup efisien karena orang harus menjadi anggota terlebih dahulu untuk bisa menabung di dalamnya.<sup>15</sup>

Dari pengertian di atas, arisan adalah tindakan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa kelompok, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Pengundian diadakan dalam suatu pertemuan secara berkala sampai semua orang mendapatkannya.

## 2. Manfaat Arisan

Arisan kini telah menjadi bagian dari gaya hidup individu. baik yang dilakukan oleh anggota organisasi, keluarga, tempat kerja, maupun desa. Memang tidak semua orang berminat untuk ikut arisan, karena kegiatan ini dinilai hanya sia-sia dan membuang waktu. Adapun manfaat positif yang bisa dipetik atau diambil dari kegiatan ini diantaranya:<sup>16</sup>

- a. Sebagai upaya tolong-menolong antara sesama guna untuk membantu memenuhi kebutuhan anggota arisan.
- b. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan keakraban antar sesama anggota arisan.
- c. Salah satu cara belajar menabung sebagai wujud kebersamaan sebagai anggota arisan.
- d. Salah satu cara memperkuat nilai persatuan.
- e. Menumbuhkan rasa persaudaraan sesama masyarakat.

## 3. Unsur-unsur Dalam Arisan

Kegiatan arisan mempunyai beberapa unsur. *Pertama*, pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala. *Kedua* adalah mengumpulkan uang tunai oleh masing-masing pihak dengan nilai yang sama di setiap pertemuan. *Ketiga*, pemberian uang tunai yang dikumpulkan kepada pemenang dari hasil undian. Jika dicermati unsur-unsur tersebut, tidak ada yang mengabaikan syariat dalam muamalah.<sup>17</sup> Arisan tergolong muamalah dengan

---

<sup>15</sup> Varatisha Anjani Abdullah, “Arisan Sebagai Gaya Hidup (Sebuah Kritik Terhadap Masyarakat Konsumtif Perkotaan)”, *Jurnal komunikasi* 11, No.1 (2016): 18.

<sup>16</sup> Safira Rahmawati dan Istianah, “Transformasi Arisan Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (2022): 99.

<sup>17</sup> M. Yarham, “Analisis Hukum Islam Terhadap Arisan Julu-Julo di Desa Paraman Pasaman Barat”, *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 7, No. 2 (2022): 268.

asumsi memenuhi beberapa aturan yang telah dibentuk dalam peraturan muamalah. Prinsip-prinsip hukum muamalah Islam dapat disimpulkan sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Pada hakikatnya semua jenis muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya dari Al-Qur'an dan Sunnah
- b. Muamalah dilakukan atas unsur rela bukan atas unsur paksaan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat.
- d. Muamalah dilaksanakan dengan memenuhi nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dan kesempatan.

Dilihat dari uraian di atas, arisan dapat dikategorikan muamalah karena arisan yang dilaksanakan pada umumnya sangat membantu para anggota arisan untuk menabung uang mereka, tidak mengandung unsur paksaan, serta antara arisan dan muamalah termasuk transaksi yang diperbolehkan.

#### 4. Arisan Dalam Pandangan Islam

Arisan secara umum termasuk dalam kegiatan muamalah. Dalam bermuamalah perlu menerapkan prinsip ta'awun atau tolong menolong.<sup>19</sup> Hal tersebut sesuai dengan kegiatan arisan, salah satu manfaat arisan adalah orang yang mendapatkan arisan terlebih dahulu sama saja ia sedang mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Tentu saja anggota arisan yang memperolehnya merasa sangat terbantu. Semua itu tidak lepas dari tujuan serta asas dari kegiatan arisan yakni tolong menolong antar sesama anggota arisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000), 15.

<sup>19</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 90.

dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (Q.S. al Maidah: 2).<sup>20</sup>

Maksud dari ayat di atas dalam Tafsir Al-Misbah karangan Muhammad Quraish Shihab adalah bahwa kita harus tolong menolonglah dalam hal kebajikan yaitu segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan atau ukhrawi dan demikian juga tolong-menolonglah dalam ketakwaan, yakni segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi dan atau ukhrawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kita diperintahkan untuk bertakwalah kamu kepada Allah, karena Allah maha besar siksanya.<sup>21</sup>

Kegiatan arisan merupakan suatu konsep bermuamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan.<sup>22</sup> Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal menetapkan syara’ dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.”<sup>23</sup>

Maksud dari kaidah di atas, menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah adalah pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil Al-Qur’an dan As-Sunnah yang mengharamkannya.<sup>24</sup>

Ali Mustofa Yakub dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, mengatakan bahwa arisan sebenarnya

<sup>20</sup> Al-Qur’an, al-Maidah ayat 2, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulia, 2008), 107.

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 10.

<sup>22</sup> M. Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam kajian Fiqih Terhadap ROSCA (Rotating Savings and Credits Association)*, 7

<sup>23</sup> Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah : Kaidah-kaidah Pengembangan Hukum Islam*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2015), 53.

<sup>24</sup> Muhammad Said Al-Qahtani, *Al-Wala’ Wal-Bara’ Konsep Loyalitas dan Permusuhan Dalam Islam*, (Ummul Qura: Jakarta, 2013), 393.

menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian di dalamnya. Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan-ketentuan di atas.<sup>25</sup>

Beberapa ulama berpendapat mengenai arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan bahwa arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan suatu pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.<sup>26</sup>

Dari kesimpulan di atas bahwa hukum kegiatan arisan secara konsep adalah mubah. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga mubah karena dalam proses pengundiannya bersifat setara dan tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila setiap orang memenuhi janjinya sesuai kesepakatan tersebut maka mubah hukumnya.

Arisan dapat dikatakan haram jika di dalamnya terdapat unsur kedzhhaliman, gharar atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram.<sup>27</sup> Apabila orang yang sudah memperoleh dana arisan tidak akan membayar secara konsisten, maka hukum arisan yang semula halal akan berubah menjadi tidak lagi halal. Hukumnya akan berubah menjadi haram, sebab telah terjadi unsur penipuan atau tindakan yang merugikan pihak lain. Dan semua transaksi yang mengandung penipuan atau dipastikan akan merugikan salah satu pihak adalah transaksi yang haram.

---

<sup>25</sup> Ali Mustafa Yakub, *Fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2007), 209.

<sup>26</sup> Ahmad Zain, "Arisan Dalam Islam: tinjauan dari sisi media", diakses pada tanggal 15/07/2023. <http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/166/hukum-arisan-dalam-Islam/>

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari Tanya Jawab Seputar Jual Beli*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), 155.

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Secara bahasa (etimologi) ‘*Aqad* memiliki beberapa arti antara lain, dari kata *arrobtu* yang berarti mengikat, ‘*aqdatun* yang berarti sambungan, *al-‘ahdu* yang berarti janji. Istilah ‘*ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).<sup>28</sup>

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.<sup>29</sup> Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 KHEs (kompilasi hukum ekonomi syariah) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Akad dalam hukum Indonesia disebut perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *verbinten*. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum dapat berupa perbuatan seperti: jual beli, utang-piutang, upah mengupah, dan hibah. Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum antara pihak yang satu dan pihak lainnya. Dalam hukum tersebut, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu terhadap pihak lainnya dan pihak lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, juga sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut pihak penuntut (kreditor), sedangkan

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 51.

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 44.

pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut pihak yang dituntut debitor.<sup>30</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing- masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan iltizam yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.
- b. *Ma'qud* 'alaih ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok pinjaman (*I'arah* atau *al'ariyah*) adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab qabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli

---

<sup>30</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), 229.

<sup>31</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), 51

dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.

Apabila akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad kerana substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut.<sup>32</sup>

Secara umum yang menjadi syarat sahnya akad/perjanjian adalah:

- a. Tidak menyalahi hukum syari'ah
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan

Akad yang dibuat oleh masing-masing pihak harus didasari oleh keridha'an dari masing-masing pihak. Apabila masing-masing pihak sepakat dan sama-sama ridha, maka isi dari perjanjian dapat dibenarkan dengan kata lain harus berdasarkan keinginan dan kemauan dari masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Di dalam satu perjanjian para pihak berhak untuk memilih untuk melakukan perjanjian atau menolak dari isi perjanjian tersebut, sebab didalam suatu perjanjian tidak ada unsur paksaan, maka perjanjian tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekuatan hukum terhadap perjanjian ini.<sup>33</sup>

- c. Harus jelas dan gamlang

Didalam agama Islam, apabila seseorang melaksanakan sesuatu perjanjian dengan pihak lain, maka isi perjanjian tersebut haruslah jelas dan terang, tidak mengandung unsur kesamaran (penipuan) yang tersembunyi di balik perjanjian. Apabila terdapat kesamaran di dalam perjanjian maka akan menimbulkan hal-hal yang merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan permusuhan di kemudian hari, akibat dari perjanjian yang dilaksanakan secara tidak jelas. Dengan demikian, pada saat melaksanakan perjanjian, maka masing-masing pihak haruslah mempunyai sikap yang sama tentang apa yang mereka perjanjikan baik itu terhadap isi perjanjian maupun hal-hal yang timbul dikemudian hari.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PranadaMedia, 2016), 74

<sup>33</sup> Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 2

<sup>34</sup> Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2

### 3. Bentuk-bentuk akad

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa perjanjian/akad dalam islam disebutkan juga dengan akad, ulama fiqh mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' maka perjanjian terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad shahih yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>35</sup> Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada tercapainya realisasi yang dituju oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
- b. Akad tidak sah, yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang melakukan akad.<sup>36</sup> Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun, tidak terjadi perpindahan kepemilikan dan akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darahatau daging babi. Dengan kata lain dihukum tidak ada transaksi.

Dalam pandangan mazhab Hanafi akad yang tidak sah secara syar'i terbagi dua yaitu batal dan fasad (rusak).<sup>37</sup> Akad yang batal adalah akad yang rukunnya tidak terpenuhi atau akad yang pad prinsipnya atau sifatnya tidak dibenarkan secara syar'i, misalnya salah satu pihak kehilangan apabila gila atau barang yang ditransaksikan tidak diakui syara' seperti jual beli miras, daging babi dan lain-lain

Dilihat dari segi penamaannya, maka ulama membagi kepada dua, yaitu:

- a. *Al-'Uqud al-musammah*, yaitu suatu akad yang ditentukan nama-nama oleh syara' secara menjelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lain-lain.
- b. *Al-'Uqud ghair al-musammah*, yaitu akad suatu perjanjian legalitas (penamaan) dilakukan oleh masyarakat sesuai

---

<sup>35</sup> Chairuman Pasaribu Sahrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2010), 36.

<sup>37</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damsyiq: Da Al Fikr, 1984), 234.

dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.<sup>38</sup>

Dilihat dari segi akad tujuannya, terbagi dua yaitu:

- a. Akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-partnya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat melakukan akad *tabarru'*. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad-akad *tabarru'* adalah qardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqaf, shadaqah, hadiah dan lain-lain.
- b. Akad *tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah terpenuhi semua. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna, Ijarah muntahiyah bittamlik dan Mudharabah.<sup>39</sup>

### C. 'Urf

#### 1. Pengertian 'Urf

Kata '*urf* berasal dari kata '*arafa ya'rifu* yang sering dikenal dengan kata '*al-ma'ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal. Menurut istilah '*urf* adalah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam ushul fiqh, '*urf* adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus menerus yang diterima oleh akal yang sehat.<sup>40</sup>

Satria Efendi dalam buku Ushul Fiqh menjelaskan bahwa kata '*Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 58.

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*, 58.

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

akal sehat. Sedangkan menurut Abdul Karim zaidan, secara terminologi *'urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan. Istilah *'urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Secara bahasa *al-'adah* berarti perbuatan atau ucapan serta lainnya yang dilakukan berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.<sup>41</sup>

Kemudian menurut Abdul Wahab Khalaf, *'urf* adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Maka dari itu menurut ahli syara' tidak ada perbedaan diantara *'urf* dan adat.<sup>42</sup>

Menurut Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, sebuah adat kebiasaan bisa dijadikan Sandaran Hukum Kaidah Fiqh, beliau menjelaskan bahwa makna kaidah secara bahasa *Al'aadatu* (العادة) terambil dari kata *al-'audu* (العود) dan *al-muwaadatu* (الموادة) yang berarti pengulangan. Oleh karena itu, sehingga mudah untuk dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. Sedangkan Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa batasan minimal sesuatu itu bisa dikatakan sebagai *al-'adah* apabila dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Adat menurut Hasbi Ash Shiddieqy adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *Al-'adah* itu sendiri ialah mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya. *Al-'adah* tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan sekitar dan kepentingan hidupnya.<sup>43</sup>

Adapun pandangan ulama, secara umum *'urf* atau adat itu diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama dikalangan ulama mazhab hanafiyah dan malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dan berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *Al-'urf* (istihsan yang menyandar pada *'urf*). Oleh ulama hanafiyah *'urf* itu di dahulukan atas qiyas kahfi

---

<sup>41</sup> Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 153.

<sup>42</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 133-134.

<sup>43</sup> Hasbi Ash shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967), 22

dan juga didahulukan atas nash yang umum dalam arti *'urf* itu mentakhsis umum nash. Ulama Malikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis ahad. Sedangkan ulama Syafi'iyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasnya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.<sup>44</sup>

*'Urf* pada prespektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan- kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu negara-negara, bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku dan mendunia. *'Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat (tradisi) atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat.<sup>45</sup>

Beberapa Ushuliyin, seperti Al-Nafasidari kalangan hanafi, Ibnu Abidin, al rahawi dalam Syarah kitab Al-Mannar dan Ibnu Ujaim dalam kitab Al-Aisbah wa al-Nazhar berpendapat bahwa *'Urf* sama dengan adat tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun sebagian Ushuliyin seperti Ibnu Humam dan al-Bazdawi membedakan antara adat dengan *'Urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan sebagai sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah kebiasaan mayoritas masyarakat, baik dalam perkataan atau perbuatan. Dalam pengertian ini adat lebih luas daripada *'urf*, adat mencakup seluruh jenis *'urf*.

Tetapi tidak sebaliknya, kebiasaan-kebiasaan Individu atau kelompok tertentu dalam makan, berpakaian, tidur dan sebagainya dinamakan adat, tidak dinamakan *'urf*. Tetapi disisi yang lain, *'urf* lebih umum daripada adat, sebab adat hanya menyangkut perbuatan, sedangkan *'urf* menyangkut perbuatan dan ucapan sekaligus.<sup>46</sup>

## 2. **Kehujjahan dan Dasar Hukum terhadap *'Urf***

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf* shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai

---

<sup>44</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 156-157.

<sup>45</sup> Sahibuddin dan Junaidi, "Penentuan Pisuke dalam Tradisi Pernikahan di Lombok Barat Prespektif al-'Urf", *Indonesian Journal of Education Research and Technology* 2, No. 2 (2022): 4

<sup>46</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 158.

dalil. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan Madzhab lain.<sup>47</sup> Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, sebagai berikut:

a. Al-Qur’an Firman Allah dalam QS. Al-A’raf ayat 199, yaitu:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Artinya: “adillah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.<sup>48</sup>

Ayat di atas dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kata *al-‘Urf* (الْعُرْفِ) sama dengan kata *ma’ruf* yang artinya sesuatu yang dikenal dan dibenarkan oleh masyarakat, dengan istilah lainnya yaitu adat istiadat yang didukung oleh nalar yang sehat serta tidak bertentangan dengan ajaran agama. Kebajikan yang jelas dan diketahui semua orang serta diterima dengan baik oleh manusia-manusia normal dan disepakati sehingga tidak perlu dibantahkan.<sup>49</sup> Bentuk derivative ‘Urf adalah kata *ma’ruf* yang terdapat dalam beberapa firman-Nya diantaranya Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٥٠

Artinya: “Dan bergaulah dengan mereka secara patut (ma’ruf)”<sup>50</sup>

Demikian juga dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ٥١

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf”<sup>51</sup>

<sup>47</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 159.

<sup>48</sup> Al-Qur’an, al-‘Araf ayat 199, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 237.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 3, 351-354.

<sup>50</sup> Al-Qur’an, Al-Nisa’ ayat 19, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 80

Ayat-ayat diatas menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Prinsip pada syariat Islam yaitu mengakui dan menerima adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Islam tidak serta merta menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika ia diturunkan. Adat atau tradisi yang baik dilestarikan, sedangkan tradisi yang buruk secara bertahap ditinggalkan.

Dalil sunnah sebagai dasar *'urf* yaitu hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud:

عن عبد الله بن مسعود، قال: " إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد ﷺ خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء"

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat ke dalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad SAW. Sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah mensucikan jiwanya, mengutus beliau membawa risalahnya, kemudian Allah melihat ke dalam hati para hamba setelah hati Muhammad SAW., maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya, sebaik-baik hati para hamba, lalu Allah menjadikan mereka sebagai pembantu Nabinya yang mereka berperang membela agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka ia dipandang baik oleh Allah, dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk di sisi Allah".

Ungkapan Abdullah Bin Mas'ud di atas, baik dari segi redaksi ataupun maksudnya menunjukkan bahwa kebiasaan-

---

<sup>51</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 282, Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 59

kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syariat Islam adalah merupakan sesuatu yang baik disisi Allah. Sebaliknya hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>52</sup> Pada dasarnya 'urf sangat membantu dalam mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.<sup>53</sup>

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan 'urf di atas, para ulama, terutama madzhab Hanafiyah dan madzhab Malikiyah merumuskan kaidah pokok hukum yang berkaitan dengan 'urf yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.”<sup>54</sup>

Kaidah ini menjelaskan bahwa adat bisa dijadikan atau ditetapkan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Adat yang dimaksud adalah adat yang shahih, benar dan baik.<sup>55</sup> dari kaidah pokok di atas muncul beberapa kaidah cabang, salah satunya adalah:

التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ

Artinya: “Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar ('urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash..”

Kedudukan hukum yang diambil dari hasil 'urf dan syarat-syarat sudah terpenuhi untuk ditetapkan sebagai landasan hukum sama dengan kedudukan hukum yang diambil berdasarkan nash. Norma-norma ini sering terjadi dalam 'urf- 'urf khusus misalnya 'urf di daerah tertentu dan terjadi terhadap para pedagang.<sup>56</sup>

### 3. Macam-Macam 'Urf

'Urf dilihat dari kualitas (dapat diterima atau ditolak oleh syari'at) terbagi menjadi dua macam, diantaranya:

<sup>52</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212

<sup>53</sup> Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), 162

<sup>54</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjamah Al Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), 24.

<sup>55</sup> Muhammad Zuhaili, *al Nadzuriat al Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dar al Qolam, 1993), 230

<sup>56</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 161.

- a. '*Urf shahih* adalah sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak juga membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>57</sup> Seperti acara pertunangan sebelum melaksanakan akad pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dipandang baik dan diterima oleh masyarakat, serta tidak bertentangan dengan syara'.<sup>58</sup>
- b. '*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>59</sup> Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.<sup>60</sup>

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, diantaranya:<sup>61</sup>

- a. '*Urf 'am* (umum) adalah adat kebiasaan yang berlaku secara luas, masyarakat seluruh daerah. Seperti dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.
- b. '*Urf khash* (khusus) adalah kebiasaan yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau daerah tertentu saja. Seperti dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.

Sedangkan '*urf* yang ditinjau berdasarkan objeknya atau '*urf* yang berlaku di suatu tempat terbagi menjadi 2, diantaranya:<sup>62</sup>

---

<sup>57</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

<sup>58</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 164.

<sup>59</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 123.

<sup>60</sup> Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, 162.

<sup>61</sup> Abdul Latip, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, 164.

<sup>62</sup> Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqh I*, 160-162.

- a. *'Urf lafadzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafadh yang maknanya berbeda dari makna aslinya namun ketika lafadh tersebut diucapkan maka mereka langsung memahaminya dengan pengertian yang berlaku di tempatnya, seperti ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- b. *'Urf 'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan muamalah keperdataan adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, seperti kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan penjual kerumah pembeli, apabila barang yang dibeli berat dan besar.

#### 4. Syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan landasan hukum

Para ulama ushul fiqh juga berbeda dalam menentukan syarat-syarat *'urf* dapat dijadikan kehujjahannya dalam Islam. Di antaranya oleh Amir Syarifuddin adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Adat atau *'urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *'urf* yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b. Adat atau *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *'urf* itu harus telah ada sebelum

---

<sup>63</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 400-402.

penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- d. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti

Ada beberapa syarat *'urf* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum menurut Abdul Karim Zaidan, antara lain:

- a. Termasuk ke dalam *'urf* yang shahih yang tidak bertentangan terhadap ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Contohnya: dalam masyarakat, suami wajib menyediakan bagi istrinya perumahan. *'Urf* jenis ini diterapkan dan wajib dilakukan, sebab Allah SWT. mengatakan dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 6.
- b. *'Urf* harus secara umum, setidaknya telah menjadi kebiasaan sebagian besar populasi di negara ini. Karena itu, jika hanya kebiasaan beberapa orang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.
- c. *'Urf* harus ada pada saat acara akan didasarkan pada *'urf*
- d. Tidak ada tuntutan oleh para pihak untuk membedakan kehendak *'urf*, karena jika kedua belah pihak dalam kontrak telah sepakat untuk tidak terikat oleh adat yang berlaku, yang dipertahankan adalah pernyataan itu, bukan *'urf*.

Selain itu, terdapat beberapa syarat bagi penggunaan *'urf* yaitu:

- a. Hal-hal yang akan melanggar nash tidak dapat menggunakan *'urf*
- b. Penggunaan *'urf* tidak boleh bertentangan dengan khalayak umum.
- c. Apabila tidak mengakibatkan kerusakan atau kerugian maka *'urf* dapat digunakan

Selanjutnya menurut Masyfuk Zuhdi sebagaimana yang dikutip oleh Muchlis Usman yaitu :<sup>64</sup>

- a. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang.
- b. Perbuatan dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat.
- c. Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa akal yang sejahtera.
- d. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash.

Mustafa Ahmad al-Zarqa' ia menentukan syarat-syarat *'urf* adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), 142.

- a. *'Urf* itu berlaku secara umum, artinya ia berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. *'Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul.
- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan nash.

Sedangkan A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat *'urf* adalah sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Tidak bertentangan dengan nash.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam ibadah mahdhah.

Dan Mustafa Ibrahim al-Zilmi menetapkan enam syarat *'urf* yaitu:<sup>67</sup>

- a. Terus menerus dan dikenal sehingga pengertiannya tidak sulit dipahami.
- b. Dilaksanakan pada semua tempat atau dalam setiap kejadian.
- c. Dikenal di kalangan penduduk yang bersangkutan dan tidak mesti diketahui oleh penduduk yang lain.
- d. Sudah lama berlaku atau bersamaan dengan suatu perbuatan
- e. Tidak bertentangan dengan dalil syara'.
- f. Tidak menjelaskan di antara dua orang yang bertransaksi bahwa perbuatan mereka tidak mematuhi *'urf*.

Berdasarkan syarat-syarat *'urf* yang telah dirumuskan oleh beberapa tokoh ushul fiqh di atas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa syarat *'urf* yaitu:

---

<sup>65</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), 143-145.

<sup>66</sup> A. Djazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 187.

<sup>67</sup> Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), 58-59.

- a. Tidak bertentangan dengan *nash* dari fiqh.
- b. Harus diterima oleh akal yang baik dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum.
- c. Kejadian yang berulang-ulang dan dikenal dalam masyarakat tertentu baik lama atau campuran tetapi bukan yang terakhir.
- d. Berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak boleh diterima apabila dua beklah pihak terdapat syarat yang berlebihan

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan. Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang praktek arisan untuk biaya hajatan belum ada yang meneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemukan beberapa penelitian tentang arisan. Penelitian tersebut adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Supiyanti, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan 2019), tentang “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap*” (studi kasus di Desa Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus). Menyatakan bahwa praktek arisan Desa Talang Jawa merupakan arisan pembangunan rumah dengan sistem iuran tidak tetap karena para anggota akan menyetorkan uang lebih jika terdapat kenaikan harga pada bahan bangunan. Jadi, anggota arisan yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan naik akan mendapat lebih besar dari anggota yang mendapat arisan saat harga bahan bangunan tidak naik. Sehingga arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya. Karena ada selisih uang yang dikeluarkan dan didapatkan. Hasil penelitian ini di tinjauan dari hukum Islam adalah halal (diperbolehkan) dengan menggunakan pisau analisis hukum Islam yaitu *masalah mursalah*, karena dalam arisan ini lebih besar manfaatnya daripada mudharatnya dan pelaksanaan arisan ini termasuk menggunakan prinsip ta’awun atau tolong menolong dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menambah uang arisan jika ada harga bahan bangunan naik. Selisih jumlah jumlah iuran yang terdapat dalam arisan

tersebut diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi).<sup>68</sup>

*Persamaan*, antara penelitian Eka Supiyanti dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan, dan salah satu pisau analisisnya. *Perbedaannya*, adalah terletak pada subjek penelitian, objek penelitian dan pisau analisis penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Azhar Muthalib, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019) yang berjudul “*Praktik Arisan Pembiayaan Walimah Ursy’ (Studi Kasus di Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas)*”, menyatakan bahwa praktik arisan pembiayaan walimatul ursy di desa Anjir Serapat menggunakan sistem bersyarat yakni seseorang dari anggota boleh menerima arisan dengan syarat akan melangsungkan walimah dan konsepnya arisan dibayar saat seseorang dari anggota mengadakan walimah. Mekanisme dan objek arisan ini adalah ayam 3 kg, gula 2 Kg, uang 50 ribu dan beras 10 liter. Untuk ayam di bayar menggunakan uang dengan berapa harga ayam 1 kg pada saat itu di bayar dengan jumlah 3 kg ayam. Praktik arisan pembiayaan walimatul ursy di desa Anjir Serapat tidak hanya sebagai memenuhi kebutuhan untuk walimah di dalam hal ini adanya unsur tolong menolong antar sesama sehingga praktik arisan ini yang dilakukan masyarakat ini termasuk kedalam ‘urf sah karena mengandung maslahat serta keberlakuan hukum Islam sendiri akan tetapi dalam arisan tersebut tidak ada perlindungan hukumnya.

*Persamaan*, antara penelitian Azhar Muthalib dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan untuk acara hajatan pernikahan dan salah satu pisau analisisnya. *Perbedaannya*, adalah terletak pada subjek penelitian, salah satu objek penelitian, mekanisme arisan dan pisau analisis penelitian.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Eka Supiyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Pembangunan Rumah Dengan Iuran Tidak Tetap” (Skripsi, Universitas Islam Raden Intan, 2019)

<sup>69</sup> Azhar Muthalib, “*Praktik Arisan Pembiayaan Walimah Ursy’ (Studi Kasus di Desa Anjir Serapat Kabupaten Kapuas)*”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Nuzula Khoiriyah, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), yang berjudul *“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”*. Penelitian ini menyatakan bahwa arisan sembako merupakan tradisi masyarakat di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Adapun mekanismenya adalah masyarakat yang melakukan kegiatan dengan mengumpulkan barang-barang sembako atau uang yang nantinya akan diperoleh bagi anggota yang mempunyai acara hajatan pernikahan dan pembuatan rumah baru. Sehingga ketidaksamaan hasil yang diperoleh anggota karena harga barang yang tidak stabil. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan atau adat. Objek dari arisan ini berupa barang, namun ada juga yang menyetorkan uang yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan.

Hasil penelitian Nurul Nuzula Khoiriyah adalah arisan sembako untuk acara hajatan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia bahwa arisan sembako ini dilakukan dengan syari’at islam, prinsip-prinsip muamalah, dan akad yang digunakan dalam arisan ini ialah akad pinjam-meminjam (‘ariyah).<sup>70</sup>

*Persamaan*, antara penelitian Nuzul Nuzula Khoiriyah dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan untuk acara hajatan pernikahan dan membangun rumah, serta persamaan objek arisan. *Perbedaannya*, adalah terletak pada subjek penelitian, dan salah satu objek penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur afiyah, (Skripsi, Univiersitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023) yang berjudul *“Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Masalah Dan Kitab undang-Undang Hukum Perdata”*. Hasil penelitian menyatakan bahwa praktik arisan hajatan ini bermula dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga setempat bukan menggunakan bahan pokok yaitu gula dan beras. Gula menjadi

---

<sup>70</sup> Nurul Nuzula Khoiriyah, *“Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan (Studi di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

salah satu bahan pokok yang dijadikan patokan dalam pembayaran arisan yang diganti menggunakan uang rupiah. Dalam praktik arisan hajatan ini tidak menggunakan perjanjian tertulis. Praktik arisan hajatan ini juga terdapat beberapa syarat untuk mengikutinya dalam hal ini juga jarang kita temukan pada arisan pada umumnya. Praktik arisan hajatan ini dalam teori *masalah* sesuai dengan tujuan syariat sehingga dengan diadakannya kegiatan arisan hajatan ini dapat mewujudkan kebaikan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan dalam perspektif Kitab undang-Undang Hukum Perdata sudah sesuai dibuktikan dengan adanya hasil wawancara dengan beberapa orang peserta hajatan dan beberapa regulasi perihal perjanjian yang termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>71</sup>

*Persamaan*, antara penelitian Nur Afiah dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni pada titik fokusnya dimana peneliti sama-sama membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap arisan untuk acara hajatan. *Perbedaannya*, adalah terletak pada subjek penelitian, objek arisan, dan mekanisme arisan.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir adalah model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik yaitu menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Secara teoritis perlu di jelaskan hubungan antar variable independen dan dependen.<sup>72</sup>

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti mempunyai arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka berfikir pada penelitian ini disajikan secara sistematis sebagai berikut :

---

<sup>71</sup> Nur afiyah, "*Praktik Arisan Hajatan di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Dalam Perspektif Masalah Dan Kitab undang-Undang Hukum Perdata*", (Skripsi, Univiersitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

<sup>72</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet ke-16 (Bandung : Alfabeta, 2012). 88.

**Skema Kerangka Berfikir**

